



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 265/Pdt.P/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para pemohon :

FRANSISKA MIRA INDRIANI, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 13 September 1996, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Br. Kawan Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan, HP. 081353230942, NIK : 5171015309960003, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2017 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 265/Pdt.P/2017/PN Dps pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 265/Pdt.P/2017/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 265/Pdt.P/2017/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 265/Pdt.P/2017/PN Dps dari register perkara;

Hal 1 dari 2 Penetapan No.265/Pdt.P/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membeban biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ni Putu Kermayati, S.H

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses. | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.125.000.- |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp. 5.000.- |
| 5. Redaksi penetapan..... | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Penetapan No.265/Pdt.P/2017/PN Dps.



Hal 3dari 2 Penetapan No.265/Pdt.P/2017/PN Dps.